



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

PIMPINAN SEMENTARA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Trenggalek nomor : 2053/ DPC-25.03/01/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan 2024-2029;
2. Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Trenggalek nomor : 137/K/AM-27/PKS/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 Perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan 2024-2029
3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Trenggalek nomor : 90/DPD-KAB/IX/2024 Tanggal 10 September Perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024-2029 diusulkan pimpinan partai politik setempat sebagai berikut:

1. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Trenggalek yang memperoleh kursi terbanyak kedua mengusulkan, Drs. M. HADI sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
2. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Trenggalek yang memperoleh kursi terbanyak ketiga mengusulkan, SUBADIANTO sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Trenggalek yang memperoleh kursi terbanyak keempat mengusulkan, Hj. ARIK SRI WAHYUNI, SE.,MM sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 September 2024

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



DODING RAHMADI